



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Basiruddin bin Amaq Rusmini**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota SATPOL PP. Kabupaten Lombok Timur, tempat tinggal di Dusun Batu Belek RT;05, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon**";

**Lawan**

**Tutik Usnawati Amd.Kep. binti Umar**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat di Puskesmas Denggen, tempat tinggal di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0414/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 16 September 2015 bertempat di Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/16/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 16 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selama lebih kurang seminggu dan kemudian pindah ke Dusun Batu belek RT.05, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak dapat membatasi diri dalam bergaul bersama teman-temannya dan tidak mau di larang ataupun dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon sering cemberut dan cemburu saat Pemohon memanjakan anak bawaan Pemohon;
  - c. Termohon cemburu saat melihat sms nyasar ke Handphone Pemohon dan kemudian Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon meski telah diminta oleh Pemohon;
  - d. Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain saat Pemohon melihat percakapan dan Pesan Termohon di social



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media dengan laki-laki lain;

- e. Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon juga selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada yang akibatnya 27 Pebruari 2017, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Pemohon, tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2015 bertempat di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa betul Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa betul rumah tangga Termohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tidak benar Termohon tidak dapat membatasi diri dalam bergaul bersama teman-temannya dan tidak mau dilarang ataupun dinasehati Pemohon. yang benar Termohon bisa membatasi diri;
  - b. Tidak benar Termohon sering cemberut dan cemburu saat Pemohon memanjakan anak bawaan Pemohon. Yang benar Termohon tidak pernah cemberut dan cemburu;
  - c. Benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua tanpa seizin Pemohon karena ada KDRT yang membahayakan jiwa Termohon;
  - d. Tidak benar Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain. Yang benar adalah Termohon berprofesi sebagai Perawat yang harus melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan;
  - e. Benar Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua Termohon, karena Termohon menganggap orang tua sebagai tempat curhat;
- Bahwa betul perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon mencapai puncaknya pada tanggal 27 Pebruari 2017 dimana Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul selama berpisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa betul pihak keluarga Termohon telah berusaha menasehati Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa betul rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah retak dan tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa dicapai lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5203091212780007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 03 Desember 2015 (P.1);
2. Photo copy Akta Nikah Nomor : 344/16/IX/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, tertanggal 16 September 2015 (P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Ahmad Busairi bin Ramdah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 September 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selama lebih kurang seminggu dan kemudian pindah ke Dusun Batu Belek RT.05, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon cemburu saat melihat sms di Handphone Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul lagi setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Mawarni binti Muhtar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tanggal 16 September 2015, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Montong Uguk Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pindah ke Dusun Batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belek RT.05, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur  
namun belum dikaruniai anak keturunan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mau cerai karena rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan Pemohon sering memukul Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu karena diceritakan oleh Termohon sewaktu pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Termohon telah tidak mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan telah mencukupkan pada bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon cemburu tanpa alasan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal serumah lagi sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai sekarang dan selama pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, disamping itu Termohon tidak keberatan diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya ( tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri ) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

**المصالح جلب على مقدم المفسد رء د**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon ( Basiruddin bin Amaq Rusmini ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Tutik Usnawati Amd.Kep. binti Umar ) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal ini berarti Termohon sebagai mantan istri akan menjalani masa iddah, bagi seorang istri yang perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan seorang istri diceraikan suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah, kecuali bila ia nusyuz, hal mana sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) KHI) bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz (Pasal 152 KHI) dan juga sebagaimana pendapat ulama dalam kitab syarqowi tahrir VII:349 yang artinya dan *wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga (Syarqowi tahrir IIV : 349) dan juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 :*

*Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini tidak semata-mata karena kesalahan Termohon, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) dan pasal 149 huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya maka kepadanya diharuskan untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya sebagaimana kesanggupan Pemohon yaitu untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp.200.000,- per bulan x 3 bulan = Rp.600.000,- (enam ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon ( Basiruddin bin Amaq Rusmini ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Tutik Usnawati Amd.Kep. binti Umar ) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp.200.000,- per bulan x 3 bulan = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**K a s i m, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,-

= ( empat ratus sebelas ribu rupiah ) =